

**PEMBUATAN AKTA FIDUSIA OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADISTY VANIA P

02022681721036

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Arman Lany, SH.,MH.,SpN (Pembimbing Pendamping)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

PEMBUATAN AKTA FIDUSIA OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

ADISTY VANIA P

02022681721036

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 27 Desember 2019

Palembang, Desember 2019


Pembimbing I : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (



Pembimbing II : Dr. Arman Lany, S.H., M.H., SpN (



Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP. 19621025198703200

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

DAFTAR PENGUJI

- Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Febrian, S.H., M.S
 2. Dr. Hj. Annalisa Y,S.H.,M.Hum
 3. Dr. Arman Lany, SH.,MH.,SpN

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Adisty Vania P, S.H.
NIM : 02022681721036
Alamat : Jl. Makrayu No. 509, RT/RW: 019/001, Kelurahan 32 Ilir,
Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahannya pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Adisty Vania P, S.H.

NIM. 02022681721036

TESIS

**PEMBUATAN AKTA FIDUSIA OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

ADISTY VANIA P
02022681721036


Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis
Palembang, 27 Desember 2019

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP .197704292000121002

Pembimbing Kedua,


Dr. Arman Lany, SH.,MH.,SpN

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 19621025198703200

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis”

Kupersembahkan Untuk:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orangtuaku**
- 3. Adik-adikku tercinta**
- 4. Sahabat-sahabatku tercinta**
- 5. Almamaterku Magister
Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, karena berkat, rahmat dan seizin-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak dapat tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran kepada seluruh pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Kedua orangtuaku tersayang Herman dan Puteri Idaman.
2. Adik-adikku tercinta Agnesia Nabila Calista dan Angellica Griselda Zahra.
3. Sahabat-sahabat karibku Jebob, Ungek, Yuk Yak, Yuk Van, Olan, Tuti dan Sintya.
4. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Drs. H. Murzal Zaidan, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
8. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
10. Dr. Arman Lany, SH.,MH.,SpN, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
11. Seluruh dosen dan staf tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

12. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Demikian apabila terdapat kesalahan dari kata, kutipan dan gelar dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan adanya keterbatasan dari Penulis sebagai seorang manusia. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Desember 2019

Penulis,

Adisty Vania P, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, karena berkat, rahmat dan seizin-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah : “Pembuatan Akta Fidusia Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum”.

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik penyusunan tata bahasa, isi materi maupun metode penulisan Tesis ini.

Palembang, Desember 2019

Penulis,

Adisty Vania P, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS SETELAH DIUJI	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. <i>Grand Theory</i>	10
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	19
F. Kerangka Konseptual.....	24
1. Pembuatan.....	24
2. Akta Fidusia.....	25
3. Notaris.....	25
4. Jabatan Notaris.....	25
5. Kepastian Hukum.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33
BABII PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS MENURUT UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS	
A. Jenis-Jenis Akta	34
B. Pengertian Notaris.....	35
C. Wewenang Dan Tugas Notaris.....	36
D. Kewajiban Notaris.....	39
E. Pengertian Akta Notaris.....	41
F. Bentuk Akta Notaris.....	43
G. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	45
H. Hubungan Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Kode Etik Notaris.....	48
BAB IIIPEMBUATAN AKTA FIDUSIA OLEH NOTARIS	
A. Kepastian Hukum Akta Fidusia Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Praktik.....	51
B. Pembuatan Akta Fidusia Oleh Notaris Yang Dapat Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pihak Yang Berkepentingan.....	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta otentik mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan didalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar. Salah satu akta otentik adalah akta fidusia. Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta fidusia dengan jumlah di luar kewajaran yaitu membuat akta lebih dari 20 (duapuluh) akta dalam satu harinya. Hal ini diindikasikan disebabkan karena Notaris tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dalam praktik. serta bagaimana pembuatan akta fidusia oleh Notaris agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan analitis melalui analisis terhadap bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisis secara penafsiran gramatikal, sistematis, autentik, dan teleologis serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dalam praktik belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan karena dalam praktik Notaris yang membuat akta fidusia dalam jumlah relatif banyak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membacakan akta fidusia tersebut dihadapan para pihak dan saksi-saksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pembuatan akta fidusia oleh Notaris dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan apabila Notaris secara konsisten dan konsekuen menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris khususnya pembacaan akta fidusia dihadapan para penghadap dan para saksi-saksi oleh Notaris, maka Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus dibuat seberat-beratnya khusus bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta fidusia dan dibuat aturan tentang pembatasan jumlah akta fidusia yang boleh dibuat dihadapan Notaris dalam setiap bulannya

Kata Kunci: Akta, Fidusia, Kewajiban, Notaris, Pembacaan

ABSTRACT

Notary is public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in the Regulation Number 2 of 2014 concerning the amendments to Regulation Number 30 of 2004 Concerning Notary Position. An authentic deed contains the concept of truth where the authentic deed proves not only that the parties have explained what is written in the deed, but also that what is explained in the deed is true. One of the authentic deeds is the fiduciary deed. Lately, many Notaries have found to make fiduciary deeds with a number that is out of the ordinary-preparing more than 20 (twenty) deeds in a day. It due to the fact that the Notary did not carry out his/her obligation regulated by the Notary Position Act. The formulation of the problems was how the legal certainty of a fiduciary deed was prepared before a notary in practice, and how the preparation of a fiduciary deed by a notary could guarantee legal certainty for the parties concerned. The study use the normative-empirical legal research method with a legislation approach, conceptual, philosophical, and analytical through analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials processed by identifying, comparing, linking and then analyzing the interpretation grammatically, systematically, authentically, and teleologically, and the conclusion was drawn with deductive reasoning. The result of the study showed that the legal certainty of fiduciary deed prepared before a Notary in practice was not fully realized and the preparation of fiduciary deed by a notary could guarantee the legal certainty for interested parties if the notary consistently and consequently complied with and carried out all the provisions contained in The Notary Position Act and Notarized Code of Ethics, and sanctions has to be made severe and there shall be strict rules on limiting the number of fiduciary deeds that can be prepared before a Notary every month.

Keyword: *Deed, Fiduciary, Notary, Obligation, Readings*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum disini mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.² Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, yang mana dalam lalu lintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.³

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang semakin berkembang pesat, maka semakin banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*) dan berbagai produk perbankan lainnya, mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Perjanjian jaminan

¹Sudikno Mertokusumo,2003,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Yogyakarta:Liberty, Hal.21.

²Mochtar Kusumaatmadja,2000,*Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*,Bandung : Alumni, Hal.43.

³Supriadi,2008,*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika, Hal.29.

fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.⁴

Dasar hukum jaminan fidusia yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepentingan hukum. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.⁵

Fidusia atau *Fiducia Eigendom Overdracht* (FEO) merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam kehidupan bisnis. Pada hakekatnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur). Konstruksi hukum *Constitutum possessorium* menjadikan kreditur fidusia sebagai penerima hak serta kepemilikan kebendaan yang dijaminan dan hanya menerima atas dasar

⁴Indonesia (a), *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres Nomor 9 Tahun 2009, Pasal 1 butir 6 dan butir 8.

⁵Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: BP Undip, Hal.173.

kepercayaan artinya kebendaan jaminan fidusia masih tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditur.⁶

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Menurut Tan Thong Kie setiap masyarakat saat ini membutuhkan seorang (*figuur*) yang setiap keterangannya dapat diandalkan, dapat memberikan kepercayaan, yang goresan tanda tangannya serta segelnya memberikan jaminan hukum dan bukti yang kuat serta seorang ahli yang tidak berpihak dan penasehat yang sempurna (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang selalu tutup mulut dan membuat suatu perjanjian (akta otentik) yang dapat memberikan perlindungan di hari-hari yang akan datang.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris mengartikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak

⁶Mhd. Yadi Harahap, "Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal AL-USRAH (Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah) Vol.5, No.1* (2017):108.

⁷Habib Adjie, 2010, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama, Hal.3.

dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Notaris dalam pembuatan akta otentik perlu memberikan penjelasan hukum, atas akta yang dibuat karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang “*Esetorik*” yang artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, karena dalam hal tugasnya diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan.⁸

Akta (*acte*) adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti sah dan akurat. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut akta notaris, autentik, atau akta otentik. Pasal 1869 KUHPerdara kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh undang-undang.⁹ Akta otentik mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan didalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar.

Salah satu akta yang harus dibuat dalam bentuk otentik adalah akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yakni akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang

⁸Habib Adjie, 2013,*Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan* (kumpulan Tulisan), Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal.116.

⁹Faranissa Yona Ramadhani, Muhammad Fakhri, dan Dita Febrianto, “Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”, *Pactum Law Journal Vol.1, No.1* (2017) : 2.

diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰

Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 Kode Etik Notaris merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. Dewan kehormatan dalam Perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, Hal.121.

kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.¹¹

Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah di luar kewajaran yaitu membuat akta lebih dari 20 (duapuluh) akta dalam satu harinya, bahkan pada saat rapat koordinasi Majelis Pengawas yang dihadiri Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polri beranggapan bahwa akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai atau memiliki indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana. Hal ini seringkali disebabkan karena Notaris tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya khususnya yang diatur oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, maka pada tanggal 28 Februari 2017 Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) mengesahkan peraturan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris yang menyatakan membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Peraturan yang dikeluarkan tersebut ialah Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, yang selanjutnya disebut Peraturan DKPINI mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan:

¹¹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka, Hal.199-200.

- (1) Batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari.
- (2) Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan UUJN, tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan tersebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
- (4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

Berdasarkan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Pembuatan Akta Fidusia Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dalam praktik?
2. Bagaimana pembuatan akta fidusia oleh Notaris agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dalam praktik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta fidusia oleh Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis bermanfaat untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum formil tentang kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum

2. Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam pembuatan akta fidusia, yaitu :
 - a. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan kepastian hukum akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris;
 - b. Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai pembuatan akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris demi terwujudnya kepastian hukum.
 - c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang pembuatan akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris
 - d. Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo, "teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kasual yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang

timbul di dalam bidang tersebut".¹² Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis,¹³ Penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritik yang khas ilmu hukum agar arah pembahasan dalam rangka menjawab isu hukum menjadi jelas. Kerangka Teori dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani.¹⁴ Keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan yang adil).¹⁵

Shidarta menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuai hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Para filsuf Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil

¹²Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo, 1998, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV Haji Mas Agung, Hal.12.

¹³ Onong Uchjana Effendy, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, Hal.224.

¹⁴Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1*, (2016): 24.

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Edisi1, Cetakan 1, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal. 25.

dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil.¹⁶

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Meskipun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara tapi Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.¹⁷

Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkutan paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.¹⁸

Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai

¹⁶Munir Fuady,2007, *Dinamika Teori Hukum*,Jakarta : Ghalia Indonesia,Hal. 93.

¹⁷The Liang Gie,1982,Teori-teori Keadilan,Yogyakarta : Sumber Sukses,Hal.22.

¹⁸*Ibid.*,Hal.23.

obyektifitas, Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai maka keadilan akan terwujud jika negara ditata sesuai dengan bentuk-bentuk yang ideal. Sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir. Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi (keadilan dari ilham).¹⁹

Sedangkan Aristoteles membedakan konsep tentang hukum dari konsep konstitusi yaitu hukum (*nomos*) berhubungan dengan organisasi antar lembaga dalam suatu negara, dan konstitusi (*politeia*) berhubungan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh lembaga dalam menyelenggarakan negara, dengan demikian dapat dikatakan keadilan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan umum selain adanya unsur perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya.²⁰ Plato pula menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan sedangkan Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi dalam bukunya *Nichomachen Ethics*, karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu *Pertama*, kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”, keadilan merupakan korektif (*remedial*) berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. *Kedua*, kesamaan proporsional (distributif) melahirkan prinsip “memberi

¹⁹E.Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Hal.7.

²⁰Bernard L.Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage,2010,*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,Jakarta : Genta Publishing,Hal. 45.

tiap orang yang menjadi haknya” yaitu keadilan identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional.²¹ Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, dan merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya (*equality before the law*).

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.²²

Immanuel Kant dengan tegas menyatakan bahwa; *If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth.*²³ Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (*justice*). Bahkan ada ada yang menyatakan kalau kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka keadilan yang harus

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Frans H. Winata, 2008, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. B. Arief Sidharta*, Bandung :Refika Aditama, Hal. 239.

didahulukan. Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi “*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep justitia ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.²⁴

Prinsip keadilan menurut John Rawls sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevakuasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.²⁵ Keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya,²⁶ dapat dikatakan, keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, sebab hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Cita-cita hukum adalah menciptakan keadilan, dan hukum berasal dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Keterkaitan dengan teori keadilan, dalam mencapai tujuannya,

²⁴J.H. Rapar, 1993,*Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali Press, Hal.102.

²⁵ Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Bandung: Nusa Media, Hal. 51.

²⁶O.Notohamidjojo dalam Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 46.

hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁷ Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan mengenai pengaturan akta fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan hubungannya pembatasan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan

²⁷*Ibid.*

²⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, Hal.59.

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Menurut pemikiran aliran *dogmatic-normatif-legalitik-positivistis*, bersumber dari pemikiran kaum legal positivisme di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal-norms*), dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yang persepsinya hanya “kepastian undang-undang”, sementara realitasnya diluar perundang-undangan masih ada hukum yang lain, seperti hukum kebiasaan (*customary law*), maka dapat disimpulkan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua

²⁹Cst Kansil,dkk,2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara,Hal.385.

³⁰*Ibid.*

orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* : “dimana tiada kepastian hukum, disitu tiada hukum”.³¹

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri sebagaimana pendapat menurut Sudikno Mertokusumo.³² Sedangkan Kelsen berpendapat, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³³

³¹Achmad Ali,2015,*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal.284-285.

³²Sudikno Mertokusumo,2009,*Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 21.

³³Peter Mahmud Marzuki,2008,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,Hal.158.

Berbeda hal kepastian menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.³⁵ Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁶

Teubner mengatakan hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokrasi atau partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang

³⁴Riduan Syahrani,1999,*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti,Hal.23.

³⁵M. Yahya Harahap,2006,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Jakarta: Sinar Grafika,Hal.76.

³⁶Achmad Ali,2002,*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung,Hal.95.

mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan- kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).³⁷

Demikian kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta ancaman hukumnya, tetapi kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum jaminan fidusia maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. *Applied Theory*

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Hukum Perjanjian sebagai *Applied Theory*. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak

³⁷Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 2* (2016) : 286.

sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *verbintenist* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.³⁸

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio doctorum*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu:³⁹

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.
- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam

³⁸Lisa Herlani, *Wanprestasi Park Hotel Terhadap Klinik Mutiara Cikutra Dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Jasa Medis Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, Hal. 51.

³⁹*Ibid.*

bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.

- c. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴⁰
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁴¹
- e. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴²
- f. Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴³
- g. Menurut Hugo Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada

⁴⁰ Wirjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, Hal. 4.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung : Alumni, Hal. 6.

⁴² Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 140.

⁴³ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.

seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.⁴⁴

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:⁴⁵

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

⁴⁴Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*. Bandung : Mandar Maju, Hal.19.

⁴⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta :PT. Grafindo Persada, Hal. 92.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Secara sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Beberapa perjanjian

tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Demikian, bentuk tertulis tidak hanya semata-mata pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan unsur perjanjian tersebut tercantum dalam Ketentuan Pasal 1320 KUHPer yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana sudah tercapai kata “sepakat” antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sah sudah perjanjian itu atau mengikatnya perjanjian itu atau berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya tidak cukup hanya dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata.

F. Kerangka Konseptual

1. Pembuatan

Pembuatan adalah proses, cara, semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, contohnya pelaksanaan pembuatan akta fidusia yang

dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya yang diatur Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Akta Fidusia

Akta fidusia adalah akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk pembebanan benda dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta aktanya lalu memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta; sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum lainnya.⁴⁶

4. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴⁷

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai

⁴⁶Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review Vol. 1, No. 2* (2017) : 180.

⁴⁷Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hal.15.

kejelasan norma⁴⁸ yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Misalnya, Peraturan Kode Etik dapat diartikan sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan perilaku, baik tindakan maupun ucapan mengenai hal-hal yang patut atau diwajibkan, dilarang, dan atau tidak patut dilakukan oleh seorang anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) demikian secara penelitian berarti mencari kembali.⁴⁹ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.⁵⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

⁴⁸ Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan-24, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.24.

⁴⁹ Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.27.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia, Hal.15.

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap pembuatan akta fidusia dihadapan Notaris. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai kepastian hukum pihak-pihak dalam kontrak, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:⁵¹

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Peneliti harus memahami aturan hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: Pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis). Kedua, *all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung isu hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum).

⁵¹Abdulkadir Muhammad,2004,Cet.1,*Hukum dan Penelitian Hukum*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal.144.

Ketiga, *systematic* (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif juga tersusun secara hierarkis).⁵²

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kabur. Pendekatan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

⁵²Tim Penyusun, 2014,*Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri, Hal.22.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki,*Op.cit.*,Hal.97.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan⁵⁵ dengan permasalahan pembuatan akta fidusia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Arief Sidharta berpendapat bahwa filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat juga harus memenuhi syarat rasionalitas, penalaran-penalaran kefilsafatan harus sah secara logikal atau memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh logika dan pemilihan premis-premis serta formulasi kesimpulan harus mempertahankan suatu struktur terbuka.⁵⁶ Menurut Judistira K. Garna dikatakan bahwa karakteristik berpikir filsafat itu adalah berpikir yang bersifat menyeluruh, mendasar dan spekulatif.⁵⁷

Kajian hukum yang filosofis misalnya, diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik menarik antara pencapaian keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain. Secara garis besar sebagaimana yang telah digulirkan oleh doktrin hukum alam dan positivisme hukum. kemudian apakah fungsi hukum itu? hingga yang lebih

⁵⁵Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju, Hal.96.

⁵⁶Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review Journal Vol. 1, No. 1* (2017): 4.

⁵⁷*Ibid.*, Hal.7.

konkret tentang bagaimana menjadikan hukum yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat (*responsive*), valid, sekaligus efektif dan lain-lain.⁵⁸

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu:⁵⁹

- 1) Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Peneliti menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Pendekatan analisis dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pembuatan akta fidusia yang dibuat dihadapan notaris dalam praktik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada 3 macam, mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan,

⁵⁸Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatera Law Review Vol.1, No.1* (2018):115.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta : Banyumedia, Hal. 321.

catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - 5) Kode Etik Notaris;
 - 6) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.⁶⁰

b. Studi Wawancara

Studi wawancara dimaksud untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Pegawai Kantor Notaris/PPAT Hj. Elmadiantini,SH.,SpN di Palembang dan Notaris/PPAT Dina Kurniasari Wulandari,SH.,M.kn di Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu.⁶¹

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal (*what does it linguistically mean?*) ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai satu-satunya alat yang digunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan

⁶⁰Soerjono dan Abdurahman,1997,*Metode Penelitian Hukum.*,Jakarta:PT Rineka Cipta, Hal.56.

⁶¹Mochtar Kusumaatmadja,*Op.Cit.*,Hal.100.

Perundang-undangan. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).⁶²

c. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang didapat dari pembentuk undang-undang.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁶³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu dengan menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (*silogisme*). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis. Premis sendiri dibedakan menjadi premis mayor dan premis

⁶²Gigih Suci Prayudhi, "Pengaturan Perizinan Kegiatan Usaha Penambangan Panas Bumi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Hal. 34.

⁶³Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Hal.30.

minor. Penggunaannya ditentukan oleh keyakinan mengenai apa yang harus dipandang sebagai sumber kebenaran sebagai sesuatu yang berada dan berawal dalam alam ide "*in abstracto*" akan banyak menggunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi bermakna berawal dari premis umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. Cet.1,*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2004.
- _____. *Etika Profesi Hukum*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2014.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.2002.
- _____,2015,*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpetasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*.Yogyakarta: UII Press.2004.
- Bernard L.Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.Jakarta : Genta Publishing.2010.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.1998.
- Cst Kansil,dkk. *Kamus Istilah Hukum*.Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta*.Yogyakarta :Pustaka Yustisia. 2012.
- Dominikus Rato,2010,*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
- Frans H. Winata. *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. B. Arief Sidharta*, Bandung : Refika Aditama. 2008.
- Freddy Harris dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*,Cetakan Kedua.Jakarta Pusat: PT. Lintas Cetak Djaja.2017.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*.cet.keempat.Jakarta: Erlangga. 1996.
- Habib Adjie,2008,*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*,Bandung : PT. Refika Aditama
- _____.*Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negar*. Surabaya: Refika Aditama, 2010
- _____.*Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (kumpulan Tulisan)*.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2013.
- _____.*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*.Bandung: PT. Refika Aditama.2018.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*.Jakarta : Dunia Cerdas.2013.
- Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti.2006.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2007.
- Herry Susanto.*Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- J.H. Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles*.Jakarta: Rajawali Press. 1993.

- Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju. 2008.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keempat. Jakarta: Banyumedia. 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Putaka. 1994.
- Karen Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Bandung: Nusa Media. 1986.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. 2008.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Lutfi Effendi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2004.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- M. Luthfan Hadi Darius. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni. 2000.
- Muhammad Adam. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung : Sinar Baru. 1985.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Bandung : Mandar Maju. 2012.
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2007.
- O. Notohamidjojo dalam Rudyanti Dorotea Tobing. *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2014.
- Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya. 2004.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtsvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. 2001.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: BP Undip. 2009.
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sofmedia. 2011.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali. 1982.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. 17. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 2008.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Salatiga: Ghalia Indonesia. 1982.

- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Keterban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Edisi 1. Cetakan 1. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Siagian, S.P. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju. 2011.
- Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1997.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 1998.
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- _____. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Malang : Tunggal Mandiri. 2014.
- The Liang Gie. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses. 1982.
- Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan-24. Jakarta: Pradnya Paramita. 1990.
- Wawan Tunggal Alam. *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Seharian-hari*. Jakarta : Milenia Populer. 2001.
- Wirjono Rodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju. 2000.

Jurnal

- Abdur Rohim, "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol. 2, No. 1* (2018) : 132.
- Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers", *Sriwijaya Law Review Vol. 1, No. 2* (2017) : 180.

- Diah Irmawati, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Yang Isinya Diingkari Oleh Para Pihak", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.2* (2019): 203.
- Faranissa Yona Ramadhani, Muhammad Fakih, dan Dita Febrianto, "Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", *Pactum Law Journal Vol.1, No.1* (2017) : 2.
- In Purwaningsih, "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.1* (2019): 5.
- Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatara Law Review Vol.1, No.1* (2018):115.
- Maharani Kumalasari Dan Moch. Najib Imanullah, "Efektivitas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari Di Surakarta" *Repertorium Vol.5, No.1* (2018): 167.
- Mhd. Yadi Harahap, "Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal AL-USRAH (Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah) Vol.5, No.1* (2017):108.
- Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, "Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)", *Res Judicata Vol.1, No.1* (2018): 22.
- Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 2* (2016) : 286.
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Dihadapan Penghadap", *Lentera Hukum Vol.5, No.1* (2018): 165.
- Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun, "Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.3, No.2* (2016): 213.
- Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, "Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit", *Jurnal Pemerdayaan Hukum Vol.8, No.1* (2018):15.
- Shally, "Analisis Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari Pasca Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017", *Premise Law Jurnal Vol.9* (2018) :11.
- Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review Journal Vol. 1, No. 1* (2017): 4.
- Vivien Pomantow, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata", *Lex Privatum Vol.6, No.7* (2018): 32.
- Yogi Priyambodo dan Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Akta Vol. 4, No.3* (2017) : 334.

Skripsi

- Gigih Suci Prayudhi, 2013, "Pengaturan Perizinan Kegiatan Usaha Penambangan Panas Bumi", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Hal. 34.
- Lisa Herlani, 2017, "Wanprestasi Park Hotel Terhadap Klinik Mutiara Cikutra Dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Jasa Medis Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Hal. 51.

Tesis

- Yose Trimiarti, 2019, "Pembatasan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh/Atau Di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 108.

Kamus

- Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, KepMenKumHam No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Latar Belakang, Alinea Kedua.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia (a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan*. Perpres Nomor 9 Tahun 2009. Pasal 1 butir 6 dan butir 8.

Internet

- https://www.kompasiana.com/amp/melianawaty/kewajiban-larangan-dan-engecu-alian-bagi-notaris-dalam-menjalankan-jabatannya-sebagai-pejabat-publik_55003851a333119f6f510349.
- Norman Edwin Elnizar, "Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik", *Hukum Online.com*, Kamis, 22 Februari 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e9eee9de68/buat-akta-lebih-20-per-hari--indikasi-notaris-langgar-kode-etik-dan-akta-tidak-otentik/>
- Radar Kaltara di dalam Pro Kalimantan Utara, 15 Maret 2017, Pukul 10:48 WITA, <https://kaltara.prokal.co/read/news/10108-jefry-berhak-ajukan-gugatan>.